

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI TEKEBAYAN

DI LAMPUNG PEPADUN

**(STUDI PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG TULANG BAWANG
DI KELURAHAN PANARAGAN TULANG BAWANG TENGAH
TAHUN 2008)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

MUHAMMAD FARID

NIM : 05350023

PEMBIMBING :

- 1. Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB. MA**
- 2. Dra. Hj. ERMI SUHASTI, M.SI**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Idealnya sebuah perkawinan hendaknya diawali dengan sesuatu yang Islami, tidak dicampuri oleh apapun yang dapat mengurangi nuansa Islami dalam perkawinan. Karena ketentuan perkawinan dalam Islam telah dibahas secara rinci mulai dari pengertian, cara pertunangan, pemberian mahar, wali, prosesi perkawinan, perkawinan yang diharamkan dan lain sebagainya. Dalam masyarakat Lampung juga memiliki tradisi adat sendiri dalam perkawinan karena hukum adat hingga saat ini masih sangat lekat dalam kehidupan sebagian masyarakat Indonesia, di Desa Panaragan contohnya; padahal di Desa Panaragan penduduk yang bersuku Lampung adalah 100% beragama Islam, namun dalam melaksanakan pernikahan kedudukan hukum adat lebih dominan dari pada pengamalan hukum Islamnya.

Pekawinan adat Lampung pada ranah masyarakat Panaragan terbagi menjadi tiga macam, antara lain adalah *Intar Payuh*, *Intar Padang* dan *Kawin Lari*. Dari ketiga jenis perkawinan adat tersebut karena beberapa faktor kawin lari sangatlah bertentangan dengan norma agama Islam serta salah satu bentuk pelanggaran terhadap hukum adat yang lama kelamaan terus dilakukan oleh muda-mudi untuk melangsungkan pernikahan yang pada akhirnya hal tersebut menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan sebagai solusi agar tetap terlaksana sebuah pernikahan.

Prosesi adat dalam pernikahan dengan cara melarikan anak gadis berakibat adanya tradisi *tekebayan*. *Tekebayan* yaitu masa menunggu bagi seorang wanita sejak ia dilarikan hingga akad nikah diselenggarakan di rumah laki-laki calon suaminya. *Tekebayan* juga bisa diartikan sebagai akibat yang timbul karena adanya *rasan sanak* dengan cara larian, *rasan sanak* adalah hubungan yang terjadi antara bujang dan gadis dengan maksud untuk mengadakan perkawinan baik yang berlaku karena kehendak muda mudi tersebut atau karena adanya dorongan dari orang tua atau keluarga mereka dengan cara larian. Karena masalah tradisi *tekebayan* dianggap bertolak belakang dengan nās al-Qur'an maupun Hadis, maka penyusun meneliti permasalahan tersebut melalui pendekatan normatif.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan terjun langsung ke masyarakat sehingga diperoleh data yang jelas teknik pengumpulan data yang bersifat wawancara bebas terpimpin, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif, yakni dengan realita yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan masyarakat tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan hukum Islam.

Berdasarkan hasil analisis hukum Islam terhadap data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi kawin lari yang berakibat adanya *tekebayan* adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena di dalam al-Qur'an dan Hadis tidak ada dalil atau anjuran satupun yang menghalalkan kawin lari dengan kata lain akibat yang timbul atau dampak kawin lari sangat bertentangan dengan perintah dan larangan Allah SWT.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Farid

NIM : 05350023

Judul : Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tekebayan Di Lampung Pepadun (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Tulang Bawang di Kelurahan Panaragan Tulang Bawang tengah Tahun 2008)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Jumadil Awwal 1430 H
16 April 2009 M

Pembimbing I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA
NIP. 150 286 795



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN. 02/K-AS-SKR/PP.00.9/ 128 /2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tekebayan Di Lampung Pepadun (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Tulang Bawang di Kelurahan Panaragan Tulang Bawang Tengah Tahun 2008)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MUHAMMAD FARID

NIM : 05350023

Telah dimunaqasyahkan pada : 28 April 2009 M/ 4 Jumadil Akhir 1430 H

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA

NIP. 150 286 795

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag

NIP. 150 260 056

Penguji II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si

NIP.150 252 260

Yogyakarta, 6 Jumadil Akhir 1430 H

30 April 2009 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP. 150 240 254

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

(الإسراء: 07)

Jika Kamu Berbuat Baik, Berarti Kamu Berbuat Baik Bagi Dirimu Sendiri Dan Jika Kamu Berbuat Jahat, Maka Kejahatan Itu Bagi Dirimu Sendiri (Q.S. Al-isra: 07)

***Hiduplah Untuk Memberi Sebanyak-banyaknya
Bukan Untuk Menerima Sebanyak-banyaknya***

***Pandai-pandailah meletakkan diri pada tempatnya,
Jangan merasa takabbur dan merasa berilmu sendiri,
merasa benar sendiri.***

***Sebaliknya jangan merasa rendah diri,
pengecut dan penakut.***

PERSEMBAHAN

Sebagai Tanda Hormat dan Bakti

Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk:
Ayahanda dan Ibundaku Tercinta,
Adikku Tercinta Rifki Nurlaili Hidayat dan
Hayyil Mufti (Ghofarallohu Laka),
Untuk Keluarga Besarku Mba' umi,
Ka'Bani, Mba' Lastri, Mas Buchori
Untuk Sahabat dan Teman-teman dekat
Dan Untuk Almamaterku
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Fakultas Syari'ah, Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tekebayan di Lampung Pepadun (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Tulang Bawang di Kelurahan Panaragan Tulang Bawang tengah Tahun 2008)”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Kajur al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A., selaku pembimbing I dengan segala hati dan jiwa, telah banyak berkenan memberikan bimbingan dan arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.S.I., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Pemerintah Prov. Lampung, Kab. Tulang Bawang Tengah, Kelurahan Panaragan yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk mengadakan penelitian.
10. Para Pemuka Agama, Penyimbang Adat dan tokoh Masyarakat di Kelurahan panaragan yang banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Ayahanda H. Wasito dan Ibunda Sugiana yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik. Jangan pernah letih mendo'akan ananda ini semoga menjadi anak yang shalih, berbakti, pintar dan cerdas serta sukses di dunia maupun di akhirat kelak.
12. Adikku Tercinta Rifki Nurlaili Hidayat yang selalu menemani dan mewarnai hidupku dan Adikku tersayang Hayyil Mufti (*Ghofarallohu Laka*) kau selalu hidup di hatiku meski raga memisahkan kita, do'a-do'aku mengalir selalu untukmu. Terimakasih atas cinta kasih yang telah kalian berikan, tanpa kalian saudaramu ini tak kan pernah merasakan indah dan manisnya hidup.
13. Keluarga Besarku Mbak Umi, Kak Bani, Bude Parti yang telah banyak membantu penyusun memberikan dukungan baik itu secara moril maupun spirituil, Mba Lastri, Mas Buchori, icha, pipit sekeluarga di baradatu, Ust. Syafi'i (Guru Spiritualku) dan semua keluarga yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas do'a dan motivasi kalian semua sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. KH. Abdullah Syukri Zarkasyi MA., KH. Hasan Abdullah Sahal, KH. Drs. Imam Badri (Alm) dan KH. Syamsul Hadi Abdan S.Ag. selaku Kiai dan pengasuh penyusun selama Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor, yang penyusun yakin bahwa beliau tetap mengirim do'a untuk kesuksesan penyusun di dunia dan akhirat.

15. Keluarga besar Pondok Pesantren YASALMA, terutama KH. Ali Maksum (Alm) yang penyusun harapkan karomahnya, serta teman-teman seperjuangan di asrama mahasiswa sunan LKIM Kmp: H yogyakarta, mari kita berjuang limardlatillah.
16. My brother Ungki Miftahul Muttaqin yang selalu setia menjadi sahabat karib penyusun, serta saling memotivasi. semoga persahabatan kita abadi sobat.
17. Jazakillah khoiron katsiro penyusun sampaikan kepada saudari perempuanku Ukhti Lya Sukmawati yang selalu memotivasi dan memberi dukungan do'a (*nantikanku di batas waktu*).
18. Teman-teman di wisma Donjuan Gus Qoyum, Mr Ungki, Iman Black, Rizky, Bung Ahmad, Bung Wahyu, Kang Adji, Pak Sapuan, Romli, Wa'id dan Bu Waldjo sekeluarga, terimakasih atas dorongan kalian sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini.
19. Teman-teman seperjuangan di Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah (AS- A / 2005) Mas Ali Muhtarom (U'r My Best Friend) , Pakde Syukron, Mr Syakirman, Yushadeni, Dewi, Said dan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih telah mengisi hari-hariku hingga menjadi lebih berarti dan bermakna. Kenangan itu pasti abadi, semoga sukses dan amalkan ilmumu.
20. Temen-temen organisasi KODAMA (Korp Dakwah Mahasiswa) Yogyakarta, LKIM (Lembaga Kajian Islam Mahasiswa), berkat kalian penyusun menjadi orang yang berani dan berpengalaman.

21. Teman-teman KKN angkatan ke-64/2008 di desa Kretek Bantul. Den Bagus

Hery, Aa' zam-zam, Amri, Faruk, Adi, Nasrulloh, Iffah, Isro', Tia dan Hasniah. Kebersamaan dan kepedulianmu akan kami kenang selalu.

Terakhir Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah Swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 14 Jumadil Awwal 1430 H
09 April 2009 M

Penyusun



Muhammad Farid
NIM. 05350023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM.....	19
A. Pengertian Nikah	19
B. Konsep Hukum Islam Tentang Perkawinan.....	20

C. Prosesi Penyelenggaraan Perkawinan Menurut Hukum Islam.	24
D. Konsep Peminangan Dalam Islam.....	30

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG TRADISI TEKEBEYAN DI DESA PANARAGAN KEC. TULANG BAWANG TENGAH KAB. TULANG BAWANG.....	35
A. Deskripsi Wilayah	35
B. Sistem Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun	42
C. Proses Perkawinan Dengan Cara Selarian Pada Masyarakat Lampung Pepadun Desa Panaragan.....	56
D. Latar Belakang yang menyebabkan Masyarakat Desa Panaragan melaksanakan pernikahan dengan cara larian yang mengakibatkan adanya Tekebayan.....	62

BAB IV ANALISIS MENGENAI FAKTOR-FAKTOR TETAP BERLANGSUNGNYA TEKEBAYAN DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI TEKEBAYAN DI DESA PANARAGAN KEC. TULANG BAWANG TENGAH KAB. TULANG BAWANG.....	71
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tetap Berlangsungnya Tradisi Tekebayan Pada Masyarakat Desa Panaragan	71

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Tekebayan Dalam Adat Lampung Pepadun Pada Masyarakat Tulang Bawang di Desa Panaragan	77
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran-saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
1. Daftar Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana	V
3. Pedoman Wawancara	VIII
4. Daftar Informan.....	X
5. Daftar Isi Tabel Monografi Desa	XI
6. Surat Rekomendasi Penelitian.....	XII
7. Surat Keterangan Narasumber.....	XIX
8. Curriculum Vitae.....	XX IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bukan hanya hubungan antara kedua belah pihak tetapi juga hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Pasangan suami isteri tersebut hidup dalam satu masyarakat, mereka tidak hanya tunduk pada ajaran Islam, tetapi juga terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam adat masyarakat setempat meskipun kadangkala bertentangan dengan hukum Islam.

Tata cara perkawinan di Indonesia banyak perbedaan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Terkadang dalam satu suku pun terdapat perbedaan, misalnya antara Lampung *Pepadun* yang berkediaman di daerah pedalaman Lampung, dengan Lampung *Saibatin* yang berkediaman di sepanjang pantai atau pesisir.

Pada masyarakat adat Lampung dikenal banyak bentuk perkawinan, dan satu diantaranya adalah perkawinan *sebambangan* atau lazim juga disebut dengan kawin lari. Dalam tradisi kawin lari pemuda melarikan pemudi calon istrinya ke rumah orang tua atau kerabat dekatnya. Lalu pemudi tersebut memberitahu pihak keluarganya dengan cara meninggalkan sepucuk surat dan juga meninggalkan uang peninggalan atau sering disebut dengan *Tengepik*. Isi Surat tersebut menyatakan permintaan maaf si gadis pada orang tuanya atas kepergian tanpa

izin untuk maksud perkawinan dengan pemuda yang disebut nama dan kerabatnya, serta alamatnya.¹

Pada saat wanita tersebut telah berada di rumah calon suaminya, maka dimulailah prosesi adat, mulai dari acara *Ngantak Salah* (menyatakan permintaan maaf, mengakui kesalahan dan memohon perundingan) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, hingga acara penutupan yaitu *Peradu Dau* atau mengakhiri pekerjaan di tempat kerabat wanita. Pada acara *Peradu Dau* ini juga diterangkan atau diberitahukan kepada masyarakat bahwa status bujang dan gadis tersebut tadi telah berubah menjadi suami istri dalam pandangan hukum adat.² Namun mereka belum boleh melakukan hubungan suami istri karena secara hukum Islam mereka belum sah karena belum diadakan akad nikah. Setelah usai prosesi adat, selanjutnya diteruskan dengan acara akad nikah.

Terkadang *Uang Tengepik*³ yang ditinggalkan bersama dengan surat pemberitahuan ini jauh dari cukup untuk biaya pernikahan. Oleh karena itu biasanya *pihak* wanita membicarakan lagi berapa besarnya *Uang Jujur*⁴ yang diterima oleh keluarga wanita dan biasanya hanya setengahnya saja atau

¹ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990) hlm. 36.

² Dinyati, Tokoh Adat (penyimbang) Desa Panaragan, Wawancara Prasurvei, Tanggal 28 Januari 2009.

³ *Uang Tengepik* yaitu uang pemberian bujang kepada gadis dan ditinggalkan bersama surat sewaktu mereka selarian. (wawancara dengan penyimbang adat , tanggal 28 Januari 2009).

⁴ *Uang Jujur* yaitu uang permintaan pihak gadis kepada calon suami sebagai biaya prosesi adat perkawinan serta perabotan rumah tangga. (wawancara dengan penyimbang adat , tanggal 28 Januari 2009).

tergantung dari kemampuan pihak laki-laki. Selama prosesi adat dilaksanakan, wanita tersebut tinggal di rumah laki-laki sedangkan mereka belum menikah. Hal tersebut adalah suatu yang lumrah bagi masyarakat adat Lampung kebanyakan.

Apabila diteliti lagi dari segi hukum Islam, maka akan menimbulkan suatu permasalahan, yakni mengenai hukum bagi mereka yang tinggal bersama dalam satu rumah namun belum ada hubungan akad pernikahan yang sah menurut agama. Hal tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma ajaran Islam. Maka dari itu dalam tuntunan ajaran Islam sebuah pernikahan dimulai dengan cara melamar atau meminang.

Peminangan merupakan pendahuluan dari perkawinan yang diterapkan Allah sebelum berlangsungnya akad nikah antara calon suami dan istri. Dengan adanya peminangan, para calon bisa saling mengenal satu sama lain dan perkawinan pun bisa dilangsungkan dengan cara yang benar dan penuh kesadaran. Bentuk perkawinan yang didahului dengan meminang merupakan bentuk perkawinan yang dipandang paling terhormat, karena sebelum sampai ke jenjang perkawinan para calon lebih mengenali calon pendamping hidupnya secara komprehensif. Namun dalam masyarakat adat Lampung menikah dengan cara meminang bukan tidak diinginkan, akan tetapi hal tersebut terhalang lebih karena keterbatasan dana. Oleh karena itu orang Lampung lebih memilih menikah dengan cara larian.

Kemafsadatan dari pernikahan dengan cara kawin lari, antara lain adalah si calon pengantin wanita harus tinggal di rumah laki-laki atau kerabat laki-laki

calon suaminya hingga akad nikah dilangsungkan, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Pihak pria dan wanita telah bersama-sama tanpa adanya suatu ikatan yang sah, pihak wanita juga mendapatkan banyak permintaan dari pihak keluarga kedua belah pihak, diantaranya pihak wanita diharuskan menggunakan kebaya, kain tapis, perhiasan emas dan memakai sanggul agar senantiasa terlihat cantik dalam menerima tamu yang datang, meskipun perhiasan tersebut terlihat sangat berlebihan.

Dengan tinggal bersama dalam satu rumah meskipun juga tinggal bersama dengan keluarga laki-laki, interaksi keduanya akan semakin sering terjadi, dengan demikian pandangan mata mereka akan sulit terjaga bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi sesuatu hal yang bertentangan dengan syari'at hukum Islam, hal ini sesuai dengan firman Allah :

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم إن الله خبير بما يصنعون⁵

Selain permasalahan di atas, masih ada permasalahan yang paling urgen, yakni; akibat setelah kawin lari, yakni; orang tua tidak mau menjadi wali untuk anak gadisnya dan bahkan tidak jarang orang tua atau wali tidak memberikan izinnya. Hal ini disebabkan orang tua masih sakit hati karena perbuatan anaknya yang membuat malu keluarga.

⁵ An-Nûr (24): 30

Baik menurut hukum Islam maupun menurut adat istiadat yang berlaku di masyarakat, perkawinan bukanlah semata-mata urusan pribadi yang bersangkutan, tetapi juga merupakan urusan keluarga, kerabat dan masyarakat. Oleh karena itu, para fuqaha mewajibkan adanya wali dalam perkawinan. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi:

أَيُّمَا امْرَأَةً نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلطانُ وَلِيُّ
مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ⁶

Kandungan hadis di atas menjelaskan bahwa perkawinan merupakan urusan keluarga, terutama wali. Wali pada hakekatnya adalah orang yang terdekat hubungannya dengan wanita, dan mereka mutlak terlibat, baik secara moral maupun materiil. Menafikan keluarga dalam masalah perkawinan bukan saja bertentangan, tetapi juga akan terasa janggal dan tidak lazim dilakukan.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, bagaimana hukum Islam dapat menunjukkan keuniversalnya dalam memberikan pemecahan melalui ketentuan-ketentuan hukum dan batasan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Untuk itu, penyusun tertarik dalam memecahkan persoalan tersebut dengan berpijak pada nās al-Qur'an dan as-Sunnah.

⁶ Abi 'Isā Muhammad bin 'Isā bin Sarwah. *Sunan at-Tirmidzī*, (Beirut: Dār-Fikr, tt), hlm. 407, hadis nomor 1102, hadis ini adalah hadis hasan, hadis dari 'Aisyah.

B. Pokok Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan masyarakat muslim di Desa Panaragan tetap melaksanakan upacara *tekebayan*?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang upacara adat *tekebayan* dalam Lampung Pepadun pada masyarakat Tulang Bawang di Desa Panaragan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan bertujuan antara lain:
 - a. Untuk menjelaskan faktor yang melatarbelakangi masyarakat desa Panaragan tetap mempertahankan tradisi *tekebayan*.
 - b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam tentang upacara adat *tekebayan* yang berlaku di desa Panaragan.
2. Kegunaan Penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan pada khususnya dan karya ilmiah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada umumnya.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah untuk masyarakat adat Lampung pepadun dalam menegakkan hukum Islam khususnya dalam masalah perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran penyusun terhadap literatur yang ada, yang membahas mengenai perkawinan adat serta beberapa literatur yang berkaitan dengan hukum Islam baik secara umum maupun khusus dapat penyusun paparkan sebagai berikut:

Hilman Hadikusuma dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* menjelaskan bahwa, hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat perkawinan diberbagai daerah Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Disamping itu, dikarenakan kemajuan zaman, adat perkawinan sudah mengalami pergeseran-pergeseran, dan telah banyak juga perkawinan antar suku, adat istiadat dan agama yang berlainan.⁷ Jadi walaupun sudah berlaku Undang-Undang perkawinan yang bersifat Nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia, namun disana sini, diberbagai daerah dan berbagai golongan masyarakat masih berlaku hukum perkawinan adat, apalagi Undang-Undang tersebut hanya mengatur hal-hal yang pokok saja dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus setempat.⁸

⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003), hlm. 182.

⁸ *Ibid.*, hlm. 183.

Iman Sudiyat dalam bukunya yang berjudul *Hukum Adat Sketsa Asas* membedakan kawin lari bersama dengan kawin bawa lari. Menurutnya kawin lari bersama adalah larinya seorang lak-laki dan perempuan tanpa peminangan formal dan tanpa pertunangan. Sedangkan kawin bawa lari adalah lari dengan seorang wanita yang sudah dipertunangkan atau dikawinkan dengan pria lain atau melarikan wanita secara paksa.⁹ Dalam pembahasan tersebut, baik kawin lari bersama atau kawin bawa lari, hanya menjelaskan secara umum saja yakni yang biasa berlaku dalam tertib patrilineal.

Immawati dalam skripsinya yang berjudul "Perlindungan Tentang Hak-hak Perempuan Dalam Pernikahan Prespektif Hukum Islam (studi kasus tentang perkawinan bawa lari di kota Metro Lampung)", membahas tentang kawin secara paksa antara pasangan laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak ada janji untuk melangsungkan perkawinan. Dalam perkawinan tersebut, terdapat unsur melegitimasi seorang laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dengan memaksa seorang perempuan kawin tanpa persetujuan atau menikah dengan mengorbankan kemerdekaan.¹⁰

Skripsi Demrin Nasution yang berjudul " Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Batak di Kec. Padang Bolak Kab. Tapanuli Selatan. Ditinjau Dari

⁹ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. Ke-4 (yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 107.

¹⁰ Immawati, " Perlindungan Terhadap Hak-hak Perempuan dalam Pernikahan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Perkawinan Bawa Lari Di Kota Metro Lampung)", Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1996).

Hukum Islam”, dalam pembahasan tersebut Demrin membahas tentang bentuk-bentuk perkawinan masyarakat batak di Padang Bolak yaitu; kawin sumbang, kawin manyunduti, kawin lari dan kawin madinding. Dalam pembahasan kawin lari tersebut, Demrin hanya membahas secara umum saja, tanpa membahas secara detail faktor-faktor dan dampak kawin lari yang dilakukan oleh kalangan masyarakat Batak di Kec. Padang Bolak Kab. Tapanuli Selatan.¹¹

Dari beberapa literatur tersebut di atas, tidak satupun membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Tekebayan*¹² yang berlaku di masyarakat Lampung Pepadun Tulang Bawang, tetapi masing-masing hanya membahas secara sekilas, terbatas dan hanya pada dataran adat pada umumnya.

E. Kerangka Teoretik

Pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang berlaku pada semua manusia, hal tersebut adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang

¹¹ Demrin Nasution, ” Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Batak di Kec. Padang Bolak Kab. Tapanuli Selatan. Ditinjau dari hukum Islam”, Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Suanan Kalijaga Yogyakarta (1997).

¹² *Tekebayan* ialah masa menunggu bagi seorang wanita sejak ia dilarikan hingga saat akad nikah diselenggarakan di rumah laki-laki calon suaminya, yang dalam masa menunggu tersebut diadakan ritual-ritual adat di rumah kedua mempelai. *Tekebayan* juga bisa diartikan sebagai akibat yang timbul karena adanya rasan sanak dengan cara larian, rasan sanak adalah hubungan yang terjadi antara bujang dan gadis dengan maksud untuk mengadakan perkawinan yang berlaku karena kehendak muda mudi tersebut. (wawancara dengan penyimbang adat , tanggal 28 Januari 2009).

positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'ān :

ياايهاالناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.¹³

Perkawinan secara etimologi adalah terjemahan dari kata **نكاح**

“berhimpun” dan **زوج** “pasangan”. Pengertian perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.¹⁴ Menurut Syafi’i, perkawinan yaitu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafal nikah/ kawin atau yang semakna dengan itu. Menurut Hanafi yaitu akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami isteri antara seorang laki-laki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara’. Sedangkan menurut Abu Zahrah yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara lelaki dan seorang wanita, saling tolong-menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹⁵

¹³ An-Nisā (4): 1.

¹⁴ Khoruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*. (Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFa, 2005) hlm. 17.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet ke-5 (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), IV: 1329.

Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Beragam cara untuk melakukan pernikahan, baik itu secara ma'ruf ataupun dengan cara yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Dewasa ini yang sering dilakukan oleh pemuda-pemudi masyarakat Lampung Pepadun Panaragan adalah melakukan pernikahan dengan cara selarian, bahkan kawin lari itu sendiri sudah menjadi adat kebiasaan di kalangan masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, diskursus tentang pandangan hukum Islam mengenai tradisi *tekebayan* dalam hukum perkawinan adat Lampung Pepadun Tulang Bawang ini erat kaitannya dengan '*Urf*'. '*Urf*' yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya.¹⁶

Ulama ushul fiqh berpendapat mengenai definisi '*Urf*' yaitu :

عادة جمهور قوم في قول او فعل¹⁷

Berdasarkan definisi ini, Mushtafa Ahmad al-Zarqā' (guru besar fiqh Islam di Universitas 'Amman, Jordania), mengatakan '*Urf*' merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari '*Urf*'. Suatu '*Urf*' menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok

¹⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet.1 (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 138.

¹⁷ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-'Adab fi Ra'yi al-Fuqahā*, (Mesir: Dār-al-Fikr, al-'Arabi, t.t), hlm. 8.

tertentu dan '*Urf*' bukanlah kebiasaan alami sebagaimana berlaku dalam kebanyakan adat tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.¹⁸

Para ulama fiqih membagi '*Urf*' di antaranya sebagai berikut:

1. Dari segi cakupannya, '*Urf*' dibagi dua:

a. *Al-'urf al-'ām* (kebiasaan yang bersifat umum)

Yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas (umum) di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, segala peralatan yang diperlukan untuk memperbaiki mobil, seperti tang, dongkrak termasuk dalam harga jual tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.

b. *Al-'urf al-khās* (kebiasaan yang bersifat khusus)

Yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya dalam jual beli jika terdapat cacat maka barang boleh dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.

2. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', '*Urf*' terbagi dua:

a. *Al-'urf al-sahīh*, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan *nāsh* (ayat dan hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudarat bagi mereka. '*Urf*' ini dipandang sah sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam. Misalnya

¹⁸ *Ibid.*,

dalam masa pertunangan pihak laki-laki diperbolehkan memberi hadiah kepada wanita tetapi bukan sebagai mas kawin.

- b. *Al-'urf al-fāsid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan nās dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara', '*Urf* ini tidak dapat dijadikan sumber penetapan hukum. Misalnya adat kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam seremoni kelahiran anak dan pada kalangan pedagang yang menghalalkan riba dalam hal pinjam meminjam.
3. Syarat-syarat '*Urf* yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum, yaitu:
- a. '*Urf* Tidak bertentangan dengan nās yang *qat'i*.
 - b. '*Urf* harus berlaku secara umum. Artinya, '*Urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Tidak dibenarkan '*Urf* yang menyamai '*Urf* lainnya karena adanya pertentangan antara mereka yang mengamalkan dan yang meninggalkan.
 - c. '*Urf* harus berlaku selamanya. Tidak dibenarkan '*Urf* yang datang kemudian.¹⁹

Pada pembahasan skripsi ini yang menjadi permasalahan apakah tradisi *tekebayan* dengan cara melarikan anak gadis tersebut termasuk dalam *Al-'urf as-sahih* atau *Al-'urf al-fāsid*, maka dengan teori '*Urf* inilah penyusun akan

¹⁹ Chaerul Uman, dkk, *Ushul Fiqih*, (Bandung: pustaka Setia, 2000), hlm.160-166.

menganalisis pandangan hukum Islam terhadap tradisi *tekebayan* pada perkawinan adat Lampung Pepadun Tulang Bawang di desa Panaragan.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

- a. Data yang diperoleh dari perpustakaan (*Library Research*), penelitian ini digunakan sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi.
- b. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang yang menjadi objek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan *Tekebayan* dalam perspektif hukum Islam dengan menggali data-data aktual yang berkembang di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan yaitu bersifat *Deskriptif Analitik* yaitu dengan cara menggambarkan terlebih dahulu *tekebayan*, baik itu sebab-sebabnya, akibat yang ditimbulkannya, kemudian dialisis menurut hukum perkawinan dalam Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penyusun

menggunakan observasi langsung ke Desa Panaragan. Di sini penyusun mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan perkawinan dengan cara selarian.

b. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistemik dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.²⁰ Dalam interview ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Untuk mendapatkan data penyusun melakukan wawancara dengan pemuka-pemuka adat (Penyimbang adat), tokoh-tokoh agama, pejabat pemerintahan, pelaku kawin lari, dan masyarakat lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat Panaragan maupun kondisi adat budayanya serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat dengan menggunakan tolak ukur agama (dalil-dalil al-Qur'ān, hadis, kaedah-kaedah

²⁰ Chaerul Uman, dkk, *Ushul Fiqih*, hlm. 97

ushul fiqh, 'urf atau norma yang berlaku dalam masyarakat) sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh/selaras atau tidak dengan ketentuan syari'at.

6. Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif yaitu upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap, tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk didalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu yuridis atau cara untuk mencari kebenaran dalam memperoleh pengetahuan. Analisa data ini menggunakan instrumen analisis *deduktif*.

Metode deduktif, yakni analisa yang bertitik tolak dari suatu kaedah yang umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²¹ Artinya ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam nas dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis pandangan hukum Islam tentang tradisi tekebayan dalam adat Lampung Pepadun di desa Panaragan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi pembahasan skripsi ini ke dalam lima bab.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jil. 1, (Yogyakarta: Andi Off side, 1993), hlm. 42.

Bab pertama terdiri dari tujuh sub bab, *pertama*, yaitu diawali dengan pendahuluan berisi latar belakang masalah yang disusun teliti. *Kedua*, pokok masalah, merupakan penegasan terhadap kandungan yang terdapat dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, tujuan adalah keinginan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan merupakan manfaat dari hasil penelitian. *Keempat*, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. *Kelima*, kerangka teoritik berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. *Keenam*, metode penelitian, berisi tentang cara-cara yang dipergunakan dalam penelitian. *Ketujuh*, sistematika pembahasan, berisi tentang struktur yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab kedua, bagian ini menjelaskan tentang perkawinan menurut hukum Islam yang meliputi konsep hukum Islam tentang perkawinan, dalam hal ini penyusun akan menjelaskan beberapa konsep perkawinan yang di atur dalam hukum Islam mengenai anjuran untuk menikah, kriteria memilih istri dan hukum menikah. Selain itu bab dua juga akan dijelaskan tentang prosesi penyelenggaraan perkawinan menurut hukum Islam dan wanita yang keluar rumah tanpa disertai oleh muhrimnya. Ini merupakan uraian awal yang bertujuan untuk menunjukkan ketentuan hukum yang berlaku dalam syaria'at Islam sebagai tempat rujukan untuk bab berikutnya.

Bab ketiga, memaparkan tentang deskripsi wilayah pada masyarakat Lampung pepadun di Desa Panaragan yaitu untuk mengetahui gambaran lokasi

wilayah tersebut. Dalam bab ini juga akan dijelaskan konsep hukum adat tentang perkawinan yang berfungsi untuk mengetahui tata cara pelaksanaan perkawinan menurut adat Lampung pepadun Tulang Bawang. Kemudian juga dijelaskan model/jenis perkawinan dalam adat Lampung pepadun, prosesi perkawinan dalam adat Lampung pepadun, Latar Belakang yang menyebabkan masyarakat Desa Panaragan melaksanakan pernikahan dengan cara larian yang mengakibatkan adanya Tekebayan. Hal ini perlu dijelaskan untuk mengetahui dengan jelas gambaran lokasi, keadaan dan adat di tempat yang diteliti.

Bab keempat, merupakan pokok pembahasan dari skripsi yaitu analisis tentang hal-hal yang terkandung seputar tradisi tekebayan dalam perkawinan adat Lampung Pepadun. Pada bab ini dijelaskan analisis tentang faktor-faktor yang menyebabkan masih berlangsungnya tradisi tekebayan pada masyarakat Desa Panaragan, serta analisis hukum Islam tentang tradisi tekebayan di Desa Panaragan.

Bab kelima. Bab ini merupakan penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dan diakhiri dengan saran-saran ataupun kontribusi yang dapat diambil dari skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan pengolahan dan penganalisaan data dari hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab masyarakat Desa Panaragan tetap melaksanakan pernikahan dengan cara kawin lari yang mengakibatkan adanya tekebayan adalah karena rencana pernikahan bujang dan gadis tidak mendapat persetujuan dari orang tua, alasan yang dikemukakan antara lain:
 - a. Orang tua gadis telah menjodohkan dengan pemuda pilihannya namun si gadis tidak menyukai.
 - b. Karena perbedaan tingkatan status penyimbang adat antara orang tua pihak gadis lebih tinggi derajatnya dari pada orang tua pihak laki-laki.
 - c. Si gadis belum di izinkan orang tuanya untuk menikah.
 - d. Si bujang tidak mampu membayar uang jujur/mahar.
 - e. Orang tua pihak gadis tidak menyetujui lamaran pihak bujang.
 - f. Karena bujang dan gadis telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam atau hukum adat (gadis hamil di luar nikah).

Dari beberapa faktor-faktor di atas, masyarakat Desa Panaragan menganggap bahwa kawin lari adalah jalan paling mudah untuk menikah. Meskipun akibat dari kawin lari yakni tekebayan dianggap kurang baik karena

terkesan mengesampingkan peran orang tua, sebab keputusan yang diambil oleh anak-anaknya tersebut adalah keputusan sepihak saja, orang tua tidak dilibatkan terutama orang tua pihak wanita. Pada prinsipnya jika wanita sudah dilarikan oleh calon suaminya maka perkawinan tersebut harus tetap terjadi.

2. Pandangan hukum Islam terhadap tradisi tekebayan dalam perkawinan adat Lampung pepadun pada masyarakat Panaragan.

Tekebayan adalah akibat hukum dari adanya kawin lari atau selarian, pada masyarakat Lampung Desa Panaragan selarian ditinjau dari segi hukum Islam adalah haram, karena menikah dengan cara larian adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap hukum agama dan adat. Sanksi bagi para pelaku kawin lari pada masyarakat Desa Panaragan dikenakan denda adat. Selain itu adanya unsur keterpaksaan bagi orang tua kedua belah pihak untuk menyetujui pernikahan putra-putrinya adalah hal yang menurut hukum Islam bertentangan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, karena dengan adanya larian orang tua akan merasa kecewa dan sakit hati terhadap apa yang telah diperbuat oleh anaknya.

Disamping itu, hal-hal yang mengakibatkan dari pelaksanaan tradisi *tekebayan* hukumnya haram dalam Islam adalah:

- a. pernikahannya diawali dengan cara larian, hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam; yaitu adanya perintah agama bagi kaum wanita untuk tidak keluar rumah tanpa disertai oleh muhrimnya, apalagi

keluarnya wanita tersebut untuk selarian dan bukan untuk mencari keridhoan Allah SWT.

- b. Adanya hukum adat setempat yang mengharuskan wanita untuk tinggal satu rumah dengan calon suami dan kerabatnya sebelum adanya akad nikah. Hal ini telah bertentangan dengan syari'at Islam yang melarang pria dan wanita yang bukan muhrimnya untuk tinggal bersama.
- c. Besarnya uang jujur yang diminta pihak calon mempelai wanita membuat proses perkawinan dengan cara *diintarkan* (melamar) tidak bisa terlaksana, hal ini tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam yang semestinya uang mahar pemberian calon suami kepada calon istri sesuai kadar kemampuan calon mempelai pria.
- d. Adanya pemborosan dana dan waktu, karena lamanya prosesi *tekebayan* secara adat dan selama *tekebayan* tamu-tamu yang datang harus dihidangkan jamuan, terutama bagi keluarga dekat dan para tamu yang datang dari jauh. Padahal semestinya dana untuk menjamu para tamu yang datang dapat digunakan untuk persiapan akad nikah, tapi lain dari pada itu, dana tersebut digunakan untuk hal yang kurang prinsipil (prosesi adat) dalam sebuah pernikahan, hal ini yang menyebabkan *tekebayan* itu lama dilangsungkan, karena penggunaan dana yang kurang tepat.

B. Saran-Saran

1. Bagi para pemuda yang merasa telah mampu untuk menikah, dalam artian mampu secara lahir dan bathin untuk menghidupi keluarga dan memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai suami, hendaknya membicarakan maksudnya kepada pihak wanita dengan cara yang baik dan saling terbuka mengenai keadaan yang sebenarnya termasuk masalah ekonomi agar pihak wanita juga dapat menilai secara baik calon menantu mereka, agar dapat menikah tidak dengan cara larian.
2. Hendaknya orang tua tidak memaksakan kehendaknya terhadap anak untuk menikah dengan gadis atau bujang yang telah dipilihkan oleh orang tua, karena pemaksaan kehendak tersebut bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kawin lari yang berakibat tekebayan.
3. Bagi pihak gadis hendaknya tidak terlalu menuntut uang jujur yang besar, karena dapat menghalangi terwujudnya sebuah perkawinan yang disyari'atkan agama Islam yaitu dengan cara melamar.
4. Hendaknya para ulama, tokoh masyarakat dan penyalimbang adat memberikan pemahaman kembali kepada masyarakat bahwa menikah dengan cara larian adalah pelanggaran adat dan agama, serta adanya anggapan menikah dengan cara melamar itu mahal dan rumit adalah keliru, justru dengan cara tekebayan akan menghabiskan biaya yang besar. sehingga bisa meluruskan pemahaman sebelumnya yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Peran aktif para

ulama, tokoh masyarakat dan penyimbang adat sangat penting dalam melakukan pembaruan ini sehingga mudah diterima oleh masyarakat.

5. Para orang tua hendaknya bisa menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda, yang dalam hal ini harus dimulai dari orang tua karena mereka mempunyai peranan penting dalam pendidikan dan pergaulan anak di masyarakat sehingga lebih mempunyai pengetahuan yang luas agar tidak terjadi pemahaman yang salah ataupun setengah-setengah.
6. Para muda-mudi dan masyarakat umum hendaknya memperkaya pengetahuan keagamaan, dengan tidak hanya mengkaji isu-isu kontemporer tetapi juga hal-hal yang sudah mentradisi dalam masyarakat sehingga tidak hanya mengikuti suatu tatanan yang sudah ada tanpa mengetahui dasar hukumnya, dapat menentukan mana adat yang dapat dilestarikan dan mana yang tidak sehingga dapat menjadi penerus agama yang dapat membangun kehidupan bermasyarakat.
7. Demi terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka bagi pasangan yang akan menikah hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang akan menghalangi tercapainya sebuah tujuan perkawinan yang memang hal tersebut dibenarkan syara' dan bukan atas pertimbangan khalayak menurut tradisi masyarakat saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 1990.

B. Kelompok Hadis

Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin. *Sunan Abi Dawud*, Beirut : Dâr al-Fikr, tt.

Abi 'Isâ Muhammad bin 'Isâ bin Sarwah. *Sunan at-Tirmidzî*, Beirut: Dâr-Fikr, t.t.

Asqolânî, al-Hâfidz Ibn Hâjar Al. *Bulûgu al-Marâm min Adillati Al ahkâm*, Jeddah: al-Haramain, 1378 H.

Abi Abdillah, Imam. *Sahîh al-Bukhârî*, Beirut, Dâr al-Fikr 1981.

Musonif, Imam Hafidz Al. *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.

Muhammad, Hafidz Ibni Abdullah. *Sunan Ibnu Majah*, Bairut: Darul fikr, 1995.

Muslim, Imam. *Sahîh Muslîm*, India: Adam Publisher, 1996.

Nawâwi al-Bantâni, As-Syaikh Muhammad Ibnu Umâr An. *Tanqîhu al-Qoûl al-Hasîs*, Semarang: Maktabah Toha Putra, tt.

C. Kelompok Fiqh/ Ushul Fiqh

Abdul Rahman, Abdul Wahid. *Usul Fiqhi*, Jordan: Dar Al-Massira, 1996.

Asnawi, Mohammad. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darusslam, 2004.

Abu Bakar, Imam Taqiyuddîn. *Khifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Iman, 1997.

Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Al Habsyi, Muhammad Bâqir. *Fiqh Praktis, Menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan Pendapat Para Ulama'*, Bandung: Mizan, 2000.

Ahmad Fahmi, Abu Sunnah. *al 'Urf wa al-'Ādah fī Ra'yi al-Fuqohâ'*, Mesir: Dar al-Fikr, al-'Arabi, t.t.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet ke-5, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Fathurrahman, Mukhtar Yahya dan, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung : Al-Ma'arif, 1986.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*, cet-1, Jakarta: Logos, 1996.

Jâziri, Abdur Rahmân Al. *Al-Fiqhu 'Ala Mazaahibil Arba'ah*, Mesir: Al-Maktabah At-Tijariyatul Qubra, tt.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007.

Nasution, Khoruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdemIA & TAZZAFA, 2005.

Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh*, , Jakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Sadlân, Shaleh bin Ghanîm As. *Mahar dan Walimah*, Alih bahasa Mustolah Maufur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Shabbagh, Mahmud Al. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

Umam, Chaerul. Dkk. *Ushul Fiqih 1*. Bandung: pustaka Setia, 2000.

D. Kelompok Hukum

Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

-----, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

-----, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Sudiyat Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-4, yogyakarta: Liberty, 2000.

E. Lain-lain

Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, Yogyakarta : Andi Offside, 1993.

<http://margaulukrui.wordpress.com/category/adat-istiadat/> "Sang Bumi Ruwai Jurai" Diakses pada tanggal 19 April 2009.

[http://permala.blogspot.com/2008/01/sistem-perkawina-dalam masyarakat.html](http://permala.blogspot.com/2008/01/sistem-perkawina-dalam-masyarakat.html), PERMALA (Persaudaraan Masyarakat Lampung) diakses 19 April 2009.

[http://way-5.blogspot.com/2009/03/sistem-perkawinan-masyarakat lampung.html](http://way-5.blogspot.com/2009/03/sistem-perkawinan-masyarakat-lampung.html). Diakses tanggal 15 Maret 2009.

Nipan, Fuad Kauma, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. 1 , Jakarta: Rajawali, 1992.

Soehartono Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, cet. ke-5 Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2002.

Takaryawan, Cahyadi. *Izinkan Aku Meminangmu*, Yogyakarta: Era Intermedia, 2004.

Lampiran II

BIOGRAFI SARJANA DAN ULAMA

1. Imām al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullah Muhammad ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Ibnu Muqhirah Ibnu Bardizda, Al-Bukhārī adalah nama sebuah daerah tempat ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad Ibnu Zaim dan Imam Malik Ibnu Anas tentang ilmu agama dari Muhammad yang kemudian ilmu itu diwariskan kepada Imam Al-Bukhārī. Pada usia 16 tahun, Imam Al-Bukhārī telah dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis oleh Ibnu Al-Mubarak dan Waqi' serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan pokok pikiran dan mazhabnya. Dalam usahanya mencari hadis-hadis, ia berkunjung ke berbagai negeri, seperti : Bagdad, Basrah, Syam, Mesir, Aljazair, dll. Setelah itu ia mendirikan majlis ta'lim tetapi dibubarkan oleh Khalid Ibnu Ahmad Az-Zuhla, penguasa waktu itu karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yang menjadi guru Imam Al-Bukhārī antara lain : Ali Ibnu Al-Madini, Ahmad Ibnu Hambal, Yahya Ibnu Mu'in, Muhammad Ibnu Yusuf Al-Baihaqi, Ibnu Ar-Ruhawaih dll. Sedangkan Ulama yang menjadi muridnya antara lain : Muslim Ibnu AL-Hajjaj, At-Tirmidzi, An-Nasa'I, Abū Dāwud, Ibnu Abi Huzaimah, Muhammad Ibnu Yusuf, Al-Faruh, Ibrahim Ibnu Maqil An-Nasufi dll.

2. Imām Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, lahir di Naisabur pada tahun 204 H dan wafat pada tanggal 25 Rajab 261 H. Dalam perantauannya untuk menemu para *Muhaddisīn*, Beliau pergi ke Hajjaj, Irak, Syam, Mesir dan kota-kota lain. Beliau meriwayatkan hadis antara lain dari Ibn Hanbal, Ishak, ibn Bahawiyah dan lain-lain. Ulama yang meriwayatkan hadis dari beliau antara lain at-Turmuzi, Ibn Huzaimah, Yahya Ibn Sa'id, Abdurrahman Abi Hatim. Buah karyanya antara lain adalah *al-Jami' as-Shahih Muslim*, *Tabaqah at-Tabi'in* dan *I'lal*. *Al-Jami' as-Shahih Muslim* merupakan kitab hadis yang menjadi rujukan dalam kehujahan hadis setelah *Sahih al-Bukhārī*.

3. Imām Abu Hānifah

Beliau adalah Abū Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zauti at-Taimi, lahir tahun 80 H / 728 M di kota Kuffah pada masa pemerintahan Dinasti Umawiyah. Beliau dikenal dengan sebutan Abu Hanifah bukan karena mempunyai putera bernama Hanifah tetapi asal nama itu diambil dari ayat "*Fa at-tabi' millata Ibraahiima haniifa*". Dalam zamannya beliau terkenal sebagai seorang sarjana dan maha guru yang luas dan dalam ilmu pengetahuannya terutama di bidang hukum. Beliau telah mengabdikan hidupnya dalam Studi Hukum Islam dan memberikan kuliah-kuliah kepada mahasiswanya. Beliau meninggalkan sebuah kitab yaitu "*al-Fiqh al-Akbar*". Beliau adalah orang pertama yang mencoba mengkodifisir hukum Islam dengan memakai qiyas sebagai dasarnya. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah menggunakan dasar-dasar al-Qur'an, al-Hadits, pendapat-pendapat para sahabat, qiyas, istihsan dan tradisi masyarakat. Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H / 767 M tahun dimana As-Syafi'i lahir.

4. Imām Abu Dāwud

Nama lengkap beliau ialah Abu Daud Sulaiman bin al-Asy ats. Lahir di kota Azd daerah Sijistan Tahun 201 H/ 817 M dan meninggal di Basrah bulan sawwal tahun 275 M/889 M. Beliau adalah Imam yang wara' tidak mementingkan kesenangan dunia, seorang zuhud, seorang yang banyak bakti, jasa dan pengabdian kepada masyarakat, seorang hafidz al-Qur'an dan ribuan Hadist Nabi Muhammad Saw. Beliau meninggalkan sebuah kitab Hadist yaitu "*Kitab Sunan Abi Dawud*". Beliau selalu berkelana berpetualang banyak Negara, menghimpun, menyusun dan mendengarkan Hadist-hadist ke Khurasan, Irak, Al-Jazairah, Syam, Palestina, Hijaz dan Mesir.

5. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

Khairuddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Perguruan tinggi ditempuh oleh beliau di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selanjutnya S2 dan program Ph.D di McGill University. Adapun karya-karya beliau antara lain : *Riba dan Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh* (1996) , *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia* (2002), *Fazlur Rahman tentang Wanita* (2002), *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural* (2002), *Hukum Keluarga dan Dunia Islam Modern : Studi Perbandingan dan Pemberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih* (2003).

6. Sayid Sābiq

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad At-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqih Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *Kuttāb*, kemudian ia memasuki perguruan Al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah hingga tingkat kejuruan (Takhassus) dengan memperoleh Asy-Syahādah Al-‘Ālimyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doktor. Di antara karya monumentalnya adalah Fiqh As-Sunnah (Fiqh berdasarkan Sunnah Nabi)

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Farid
TTL : Baradatu, 16 April 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Kp. Panaragan Jaya, Rk. 1 Rt. 04 Kec. Tulang
Bawang Tengah, Kab. Tulang bawang 34561
Lampung.
Alamat Yogyakarta : Demangan Kidul GK 1 / 556 Yogyakarta 55221
Wisma Donjuan (belakang shapire square mall)
E-mail : madeva_ex@yahoo.co.id
madeva_9999@yahoo.com
No. HP : 0813 9271 9999

Nama Orang Tua

a. Ayah : Wasito
b. Ibu : Sugiana

Riwayat Pendidikan:

- **Formal** :
1. SDN 04 Pringsewu (Tahun 1990-1995).
 2. MTsN Matla'ul Anwar Baradatu (Tahun 1995-1998)
 3. MA Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo (Tahun 1998-2003).
 4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahun 2005-2008).

➤ **Non Formal**

1. Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan (PPMH), Sedayu, Gresik (1988-1990).
2. Pondok Pesantren Tahfidzu al-Qur'ān, Pringsewu (1990-1995).
3. Pondok Modern al-Furqôn, Panaragan Jaya (1996).
4. Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta (2004-2006).

Pengalaman Organisasi :

1. Ketua OSIS MTs Matla'ul Anwar tahun 2006-2007
2. Ketua ABAH (Association of Brithish and American Highnees) English Course PMDG-2 tahun 1998
3. Pengurus AKLAM (Association Kaligrafer Darussalam) Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 2000
4. Pengurus Morning SPIRIT English Course Darussalam Gontor tahun 2001
5. Pengurus SHOWDOWN English Course Darussalam Gontor tahun 2001
6. Pengurus 'Ainu as-Syamsi Arobic Course Darussalam Gontor tahun 2002
7. Pengurus Body Building/Boxer Darussalam Gontor 2001
8. Ketua Pengurus Harian (Mudabbir) Rayon TEXAS Darusslam Gontor 2001
9. Pengurus OPPM (Organisasi Pelajar Pondok Modern) Gontor 2002
10. Ketua C L I (Central Language Improvement) Darussalam Gontor 2002-2003
11. Ketua Devisi Keintelektualan Santri, LKIM (Lembaga Kajian Islam Mahasiswa) PonPes Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta tahun 2005
12. Pengurus dan Ketua Devisi Buletin Dakwah KODAMA (Korp Dakwah Mahasiswa) Krapyak Yogyakarta tahun 2004-2006.